

## KEPARIWISATAAN

2019

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO6, LD 2019/NO.6, TLD 6, 41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019-2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2025.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2011; Perda Prov. Jateng No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2012.
  - Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, melainkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas. Prospek yang strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat, oleh karena itu pembangunan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terencana, terarah, terpadu dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan 43 peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Prospek strategis urusan pariwisata sebagai salah unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan yang menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di

bidang perhotelan, makanan, minuman, biro perjalanan wisata, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2019.